



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 263 TAHUN 1967.

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa masalah penangkapan ikan di-perairan Indonesia oleh nelajan2 Djepang perlu mendapatkan penyelesaian segera;
- b. bahwa untuk keperluan tersebut diatas, perlu dibentuk sebuah Panitia Khusus guna membahas serta merundingkan masalah tersebut dengan fihak Pemerintah Djepang;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-2 Dasar 1945;
2. Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

**PERTAMA** : Membentuk "Panitya Penjelesaian Masalah Perikanan Khusus Djepang" dengan susunan sebagai berikut :

- |   |  |
|---|--|
| 1. Sdr. ISMAIL THAJEB, SH               | - Dirdjen H.E.L.N. Departemen Luar Negeri, sebagai Ketua.                |
| 2. Sdr. Prof. Dr. SADLI                 | - pedjabat Team Tehnis Penanaman Modal Asing, sebagai Anggota.           |
| 3. Kolonel (L) TJIPTOWIGNJO<br>PRAJITNO | - pedjabat Departemen Maritim sebagai Anggota.                           |
| 4. Letkol (L) MARJADI                   | - pedjabat Angkatan Laut RI, sebagai Anggota.                            |
| 5. Sdr. SUPFRI JUSUF SH                 | - pedjabat Departemen Luar Negeri, sebagai Anggota merangkap Sekretaris. |

- KEDUA** : (1) Panitya tersebut bertugas membahas persoalan penangkapan ikan oleh nelajan2 Djepang di-perairan Indonesia serta dalam waktu jang singkat merundingkan masalah tersebut dengan fihak Pemerintah Djepang.
- (2) Menjampaikan hasil2 perundingan tersebut ajat (1) kepada Pemerintah.

**KETIGA** : .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Panitia dibebankan kepada Sekretariat Kabinet.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 28 Desember 1967.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

*S. Harto*

S O E H A R T O

DJENDERAL - TNI